



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2017/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Basir bin Koderi, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 09, Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon I;

Rohani binti Miskam, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 09, Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 35/Pdt.P/2017/PA.Sgt, tanggal 15 Juni 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada 1979, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di RT 09, Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi di hadapan P3NTR Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi yang bernama Ilyas;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II. Saksi nikahnya masing-masing bernama Sudarmin dan H. Paimo. Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengucapan ijabnya dilakukan oleh P3NTR Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi yang hadir tersebut setelah wali nikah menerahkannya (pasrah wali). Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani taklik talak;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun. Orangtua kandung Pemohon I, ayah: Koderi, Ibu: Siti Fatimah. Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun. Orangtua kandung Pemohon II, ayah: Miskam, Ibu: Kaminem;
4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi hingga sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama:
 - Basroni, umur 26 tahun;
 - Marsidah, umur 24 tahun;
 - Basuki, umur 22 tahun;
 - Rubiyanto, umur 19 tahun;
 - Misban, umur 17 tahun;
 - Maryati, umur 11 tahun;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;

Penetapan Nomor 35/ Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, pada tahun 1979 adalah sah;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 150505172100271, tanggal 17 Desember 2010, yang telah dimeterai dan di *nazegelen*, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P;

II. Saksi:

1. Sarwono bin Jazuli, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT 06, Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 35/ Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 3 dari 10 hal.



- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah dan ketika saksi bertetangga dengan para Pemohon, mereka sudah berstatus sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga dan bukan pula saudara sesusuan;
 - Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis. Saksi tidak pernah mendengar ada pertengkaran dalam rumah tangga para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai enam orang anak;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang merasa keberata dan atau menggugat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpisah ataupun bercerai. Sampai saat ini mereka masih tinggal bersama;
 - Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan mereka ternyata tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama setempat. Hal tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon I;
2. Muhammad Asrori bin Sahril, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT 09, Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi Jambi;
- Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah. Ketika saksi mulai bertetangga dan mengenal para Pemohon, mereka sudah tinggal bersama dan berstatus suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga dan bukan pula saudara sesusuan;
 - Bahwa rumah tangga para Pemohon berjalan rukun dan harmonis. Tidak pernah terdengar ada pertengkaran dalam rumah tangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki enam orang anak;

Penetapan Nomor 35/ Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 4 dari 10 hal.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama dan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena hingga saat ini, mereka tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah. Menurut keterangan Pemohon I, ternyata pernikahan mereka tidak pernah tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, tempat mereka menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang merasa keberatan ataupun menggugat pernikahan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan itsbat nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan ia telah melangsungkan perkawinan sesuai hukum Islam, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon telah menikah pada tahun 1979, dengan wali nikah yang

Penetapan Nomor 35/ Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon II yang bernama Miskam, sedangkan yang menjadi saksi bernama Sudarmin dan H. Paimo, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Adapun status Pemohon I adalah jejak, dan Pemohon II adalah perawan, Para Pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah digunakan sebagai alas hukum untuk menerbitkan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Para Pemohon adalah saksi-saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. Saksi Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa saksi tahu para Pemohon sudah menikah dan tinggal hidup bersama, telah dikaruniai enam orang anak, dan para Pemohon hidup rukun dan harmonis. Selama para Pemohon menikah, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan ataupun kehidupan rumah tangga para Pemohon. Antara Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, dan Para Pemohon sampai sekarang beragama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi dan bukti lainnya, diperoleh fakta sebagai berikut :

Penetapan Nomor 35/ Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1979, di Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
2. Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Miskam, dengan dua orang saksi yang bernama Sudarmin dan H. Paimo. Maskawin berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ternyata ada hubungan nasab, saudara sesusuan dan hubungan lain yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa selama berumah tangga tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak bernama Basroni, Marsidah, Basuki, Rubiyanto, Misban, dan Maryati;
5. Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam. Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II, begitu juga sebaliknya Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Para Pemohon dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Para Pemohon poin 1, berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Majelis akan menjawab petitum tersebut setelah menjawab petitum permohonan Para Pemohon berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Para Pemohon poin 2, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1979 di Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Maskawin/mahar berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Miskam, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Sudarmin dan H. Paimo;

Penetapan Nomor 35/ Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut telah terbukti bahwa akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih yang terdapat dalam *Kitab l'anat al-Thalibin* Juz IV yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: *Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnya perkawinan Para Pemohon, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan Para Pemohon untuk disahkan perkawinannya dapat diterima dan dikabulkan, hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 7 ayat (3) huruf (e), yang menyatakan :

"Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan :

Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa saat ini Para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Bahar Utara, dan permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka sesuai ayat (5) pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jis. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, Para Pemohon harus diperintahkan untuk memberitahukan adanya pernikahan Para Pemohon kepada pihak Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon seperti yang tercantum dalam alat bukti P yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Penetapan Nomor 35/ Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 8 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim dengan menggunakan prinsip yang diletakkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil dan biaya ringan, sekaligus disebabkan faktor perkara *a quo* tidak ada indikasi (*Qarinah*) sengketa, maka permohonan Para Pemohon diselesaikan secara *Voluntair* atau Permohonan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Basir bin Koderi**) dengan Pemohon II (**Rohani binti Miskam**) yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Basir bin Koderi**) dan Pemohon II (**Rohani binti Miskam**) untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 H, oleh kami **Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Rijlan Hasanuddin, Lc.** dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu

Penetapan Nomor 35/ Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Romi Herusman Saputra, S.H.I.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri
oleh Para Pemohon;

KETUA MAJELIS

Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.

HAKIM ANGGOTA II,

HAKIM ANGGOTA I,

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGGANTI,

Romi Herusman Saputra, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	800.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	891.000,00

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)

Penetapan Nomor 35/ Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)